

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satu dari beberapa sumber pembiayaan yang sangat krusial bagi negara agar dapat menjalankan pemerintahannya dengan lancar adalah pajak. Setiap tahunnya kurang lebih 80 persen pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Sejak dahulu pada masa kerajaan, masa penjajahan, sampai dengan saat ini, mayoritas para penguasa di dunia sudah menerapkan sistem pemungutan pajak berupa upeti wajib yang diambil dari rakyatnya. Pada awalnya, kebijakan pemungutan pajak dilakukan oleh penguasa tanpa melibatkan objek pajak atau rakyat, namun seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah saat ini telah melibatkan pembayar pajaknya melalui peraturan dan kebijakan yang disiapkan oleh pemerintah bersama dengan rakyatnya melalui wakilnya (Bouty, 2010). Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari rakyat untuk mengisi kas negara atau peralihan kekayaan rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan diatur dalam undang-undang tanpa menghasilkan kontraprestasi secara nyata serta dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011).

Tujuan utama dari sebuah negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga pajak merupakan unsur yang sangat penting yang dimiliki oleh negara untuk mencapai tujuan tersebut melalui anggaran pengeluaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara pemerintahan. Pendapatan negara yang terbesar diperoleh dari hasil pajak, sehingga tata cara pemungutan pajak sampai dengan peraturan perundangannya perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Berbagai pengembangan mekanisme kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan telah menjadi salah satu fokus masalah yang dilakukan oleh pemerintah. Sampai dengan saat ini, pemerintah telah menyediakan metode pembayaran dan pelaporan pajak yang bernama sistem *e-filing*, yang mana sistem tersebut memberikan wewenang kepada pihak yang terbebani kewajiban membayar pajak untuk melakukan perhitungan dan

menetapkan sendiri besarnya tagihan yang harus dibayar sebagai beban pajak (*self assessment system*). Hal tersebut telah memberikan kemudahan dalam usaha pemerintah untuk mendorong masyarakat agar taat pajak, namun sampai dengan saat ini pemasukan pajak masih belum bisa mencapai target dengan segala upaya yang sejauh ini telah dipikirkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Lakin DJP) tahun 2018 menyatakan bahwa realisasi pemasukan dari sektor pajak adalah sebesar Rp. 1.315,51 triliun, atau masih mencapai 92,24 persen dihitung berdasarkan target yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 1.424 triliun (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2018). Berdasarkan Lakin DJP tersebut Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) *Tax Center*, Ajib Hamdani memberikan tanggapan yang dilansir oleh liputan6.com (2019) bahwa pada tahun 2019 penerimaan pajak tidak akan mencapai target. Ajib mengatakan, seharusnya pemerintah tidak menaikkan target penerimaan pajak 2019 dalam jumlah besar yang mencapai 16 persen dari target penerimaan pajak 2018 yang hanya terealisasi 92,24 persen.

Undang-undang saat ini telah mengatur peran perusahaan sebagai wajib pajak yang terbebani kewajiban untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Di sisi yang lain, setiap perusahaan mempunyai kepentingannya sendiri, terutama perusahaan yang beorientasi pada laba. Meningkatkan nilai perusahaan adalah merupakan tujuan utama dari perusahaan yang berorientasi terhadap laba, sedangkan pihak pemerintah memiliki kepentingannya sendiri sebagai pengelola negara Indonesia, yaitu memaksimalkan pendapatan negara, salah satunya dari sektor pajak, yang mana kepentingan tersebut sangat bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan.

Berbeda dengan negara, apabila melihat dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan pengurang keuntungan perusahaan sehingga hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk memikirkan berbagai macam cara untuk memperoleh nilai beban pajak yang harus dibayarkan secara efisien (Mangoting, 1999). Pajak yang dianggap sebagai pengurang laba oleh perusahaan membuat mereka terus mencari bagaimana cara untuk meminimalkan jumlah biaya yang

harus dikeluarkan, oleh karena hal tersebut sangat memungkinkan apabila perusahaan mengambil sikap yang lebih kasar terhadap pajak (Chen *et.al.*, 2010).

Dalam penelitiannya, Mangoting (1999) menyebutkan bahwasanya suatu perusahaan akan mencoba untuk melakukan tindakan perencanaan pajak dengan motivasi demi mendapatkan nilai pajak yang rendah dan demi mendapatkan nilai laba usaha sebelum pajak yang seoptimal mungkin. Berbeda dengan Purwanggono (2015) yang berpendapat bahwa *tax planning* merupakan suatu komponen tersendiri dari tugas manajerial perpajakan yang terdiri atas proses mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan yang berlaku sehingga manajemen dapat memilih tindakan dan minimalisasi nilai pajak yang memungkinkan untuk dilakukan tanpa merugikan pihak manapun.

Banyak dari peneliti serta literatur ilmiah yang menjelaskan definisi agresivitas pajak dalam berbagai macam sudut pandang. Chen *et.al.* (2010) memberikan pengertian mengenai perilaku agresif terhadap perpajakan sebagai suatu cara pengelolaan keuntungan perusahaan yang mengandung nilai pajak melalui aktivitas perencanaan pajak, sementara Frank *et.al.* (2009) menyebutkan bahwa perilaku agresif dalam perpajakan merupakan sebuah upaya melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan perusahaan dengan cara yang diperbolehkan maupun tidak.

Di Indonesia sudah banyak perusahaan sebagai wajib pajak yang terjerat dengan kasus hukum, terutama yang memiliki kaitan dengan berbagai macam upaya yang diterapkan dalam memangkas jumlah pajak yang wajib disetorkan melalui berbagai macam cara. Melakukan suap kepada petugas pajak merupakan salah satu jalan pintas yang banyak dipilih oleh perusahaan sebagai upaya menghindari pembayaran pajak. Beberapa tahun lalu kita mendengar nama Gayus Tambunan yang sudah tidak asing di telinga masyarakat, dan itu termasuk salah satu kasus besar yang terjadi di Indonesia.

Putusan pidana yang diterima Gayus dibuktikan atas dasar perbuatan tindak pidana korupsi dengan merekayasa laporan PT. Surya Alam Tunggal (SAT) mengenai nilai beban pajak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 570 juta Selain itu Gayus dinyatakan bersalah telah

melakukan suap kepada hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar (Fahmi, 2018). Tidak cukup hanya disitu, Gayus juga telah terbukti mendapatkan uang sebesar Rp 925 juta sebagai suap dari Roberto Santonius sebagai kompensasi dalam halkasus PT. Metropolitan Retailmart. Selain itu juga menerima USD 3,5 juta dari Alif Kuncoro sebagai kompensasi dalam hal kepengurusan pajak tiga perusahaan Bakrie Group, yakni PT. Kaltim Prima Coal, PT. Bumi Resource, dan PT. Arutmin. Kemudian Gayus Tambunan juga dipidana atas penerimaan uang suap serta melakukan *money laundry* dari ketiga perusahaan Bakrie Group tersebut senilai USD 7 juta, yang selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada pejabat-pejabat lain (Siregar, 2014).

Dari contoh masalah tersebut dapat kita lihat bagaimana cara perusahaan dalam upaya meminimalkan nilai pajak terutang yang wajib mereka dibayarkan kepada pemerintah, diantaranya adalah dengan cara merencanakan penggelapan pajak, bahkan sampai dengan menyuap petugas pajak. Selain dari contoh kasus tersebut, masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia yang mencerminkan bahwa praktik agresivitas pajak perusahaan masih cukup tinggi dan menyebabkan banyak kerugian bagi negara.

Pendapatan laba bersih yang tertulis dalam laporan keuangan merupakan dasar dari perhitungan besarnya nilai beban pajak yang wajib disetorkan oleh perusahaan. Menurut Scott (2003), motivasi mengenai pajak menjadi salah satu pemicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Pada intinya manajemen laba adalah suatu metode yang digunakan untuk menyediakan data laba rugi kepada semua pihak yang berkepentingan yang sudah direkayasa agar sesuai dengan tujuan pribadi manajer itu sendiri untuk menyesuaikan keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan cara meningkatkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Pada umumnya, untuk mengurangi penghasilan kena pajaknya, kebanyakan perusahaan akan melakukan *income decreasing*. Perusahaan dapat dikatakan memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi apabila perusahaan tersebut memiliki intensitas yang tinggi pula ketika menjalankan manajemen laba

guna mendapatkan beban pajak yang seminimal mungkin. Arief *et.al.* (2016) menemukan bahwa rekayasa keuntungan yang dilakukan oleh manajemen memiliki signifikansi positif terhadap perilaku agresif mengenai perpajakan pada perusahaan batubara. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengetahui apakah manajemen laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perilaku agresif mengenai perpajakan pada perusahaan.

Selain manajemen laba, terdapat faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap perilaku agresif mengenai perpajakan pada perusahaan, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Walaupun terdapat cara yang diakui dan tidak diakui secara peraturan dalam melakukan agresivitas pajak, tetap saja perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena menyebabkan kerugian negara serta mendegradasikan kemampuan negara untuk menunaikan tugasnya dalam mensejahterakan seluruh penduduknya. Penelitian Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa perilaku agresif mengenai perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat akuntabilitas yang rendah, sehingga terdapat kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kemauan untuk memperhatikan tanggungjawab perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Bersumber pada konsep dasar CSR, setiap perusahaan diharapkan dapat mencermati tiga pondasi utama yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, serta aspek ekonomi. Tidak hanya wajib untuk melindungi keadaan keuangannya agar tetap dalam keadaan yang terbaik, setiap perusahaan akan diminta juga agar supaya dapat berkontribusi dari keuntungan yang telah didapatkannya, contohnya dengan membagikan sumbangan yang bermanfaat kepada masyarakat, memberikan remunerasi yang sesuai terhadap karyawannya, hingga dengan tertib melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Seberapa kecilpun nilai pajak yang disetorkan oleh perusahaan kepada negara dapat memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Berbagai macam bentuk manfaat pajak yang diperoleh masyarakat luas dapat berwujud fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, maupun subsidi kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Watson (2012) dalam Purwanggono (2015) menerangkan mengenai sebuah entitas usaha yang memiliki kesadaran sosial atau menjalankan aktivitas usahanya dengan selalu memberi perhatian besar kepada CSR adalah perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial, sehingga memiliki potensi yang lebih rendah untuk perusahaan tersebut menerapkan perbuatan *tax planning* secara agresif apabila dibandingkan dengan entitas usaha yang tidak memiliki kesadaran sosial atau tidak terlalu memperhatikan CSR dalam setiap aktivitas usahanya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian dengan data statistik mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku agresif perusahaan terhadap beban pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu peneliti menetapkan dua variabel bebas yang dianggap dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan, yaitu manajemen laba dan CSR.

Dalam hal ini peneliti ingin memberikan sorotan yang lebih fokus terhadap perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa konstruksi. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, bahkan sejak masa kampanye, beliau menjanjikan kepada rakyat untuk meningkatkan anggaran yang tertuang dalam APBN untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih masif, salah satunya adalah pembangunan jalan tol dari ujung barat sampai dengan ujung timur pulau Jawa. Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi akan sangat tertarik dengan janji tersebut dan tentu saja akan meningkatkan alokasi dana APBN dari pemerintah yang harus diserap oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini juga akan membuka peluang untuk praktik kecurangan yang akan dilakukan oleh perusahaan dibidang jasa konstruksi demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, salah satu yang memungkinkan adalah praktik penggelapan pajak seperti pada kasus Gayus Tambunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh manajemen laba dan CSR terhadap perusahaan yang bergerak pada bidang jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2018.

Peneliti juga memiliki alasan yang lain dalam menetapkan manajemen laba sebagai salah satu variabel bebas dalam hal ini yaitu karena masih terdapat

kesenjangan penelitian dari riset-riset terdahulu yang telah dijalankan. Pada uji coba sebelumnya yang diteliti oleh Kamila (2017) memperoleh fakta bahwa agresivitas pajak pada perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen laba secara signifikan, namun berbeda dengan hasil yang didapatkan Amril dan Puspa (2015) serta Putri (2014) yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh manajemen laba.

Alasan yang sama juga terjadi pada pemilihan variabel CSR sebagai variabel bebas yang digunakan dalam penelitian saat ini. Lanis dan Richardson (2012) serta Zhang *et.al.* (2013) memperoleh hasil bahwa agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh CSR, namun tidak sama dengan penelitian Jessica dan Toly (2014) serta Landry *et.al.* (2013) yang menunjukkan bahwa agresivitas pajak pada perusahaan tidak dipengaruhi secara signifikan oleh CSR. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tema inti yang dipilih adalah **“Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Konstruksi Yang Terdaftar di BEI (Periode 2014-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi materi dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi oleh manajemen laba?
2. Apakah agresivitas pajak perusahaan dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar pemaparan yang telah disebutkan, maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Agar dapat membuktikan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan secara empiris.

2. Agar dapat membuktikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak pada perusahaan secara empiris.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Apa yang diperoleh dari penelitian ini semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat secara umum tentang agresivitas pajak perusahaan yang dipengaruhi oleh manajemen laba dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
2. Manfaat terapan
 - a. Dengan melaksanakan pengkajian ini, penulis mampu menerapkan disiplin ilmu mengenai ekonomi yang telah didapatkan selama menempuh masa pendidikan di Universitas Airlangga dengan kondisi di dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 - b. Materi pengkajian ini bisa diangkat sebagai referensi dan menjadi dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.
 - c. Apa yang menjadi harapan peneliti dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat berkontribusi pada penelitian selanjutnya serta memperkaya pemikiran dalam riset lain yang memiliki kaitan dengan pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyelesaikan penelitian ini, akan digunakan suatu sistematika penulisan yang disusun secara runtut dan rapi, serta akan dijadikan acuan dalam penyajian hasil penelitian yang dilakukan.

1. Pendahuluan

Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan di bidang jasa konstruksi, serta bagaimana keterkaitan antara manajemen laba dan *Corporate social responsibility* (CSR) dengan agresivitas pajak perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai rumusan masalah penelitian ini, yaitu apakah manajemen laba dan *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh manajemen laba dan *Corporate social responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI periode tahun 2014 – 2018. Dengan begitu penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun terapan.

2. Tinjauan Pustaka

Bagian ini akan memberikan penjelasan secara mendalam mengenai teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori tersebut diambil dari berbagai macam sumber studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan pada bab pendahuluan. Masing-masing dari variabel dalam penelitian ini juga akan dijelaskan secara detail pada bagian ini. Tinjauan pustaka dibagi kedalam beberapa subbab, diantaranya landasan teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu terkait dengan hasil dan teori yang digunakan dalam penelitian, pengembangan hipotesis penelitian yang berlandaskan teori yang digunakan, serta gambaran mengenai kerangka konseptual.

3. Metodologi Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam menentukan nilai dari setiap variabel penelitian. Macam-macam variabel tersebut adalah variabel terikat yaitu agresivitas pajak perusahaan, variabel bebas yaitu manajemen laba dan *Corporate social responsibility*

(CSR), serta variabel kontrol yang terdiri dari 3 macam yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan. Bab metodologi penelitian juga akan menjelaskan tentang penentuan populasi dan sampel serta jenis dan sumber data yang digunakan sebagai objek penelitian ini yang kemudian dilakukan analisis dan pengujian terhadap data tersebut menggunakan model analisis yang telah ditentukan.

4. Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan. Hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan akan dijabarkan secara menyeluruh mulai dari gambaran umum objek penelitian, deskripsi mengenai masing-masing variabel penelitian, Hasil pengujian dan analisis data penelitian secara statistik, serta pembahasan hasil olah data dan keterkaitannya dengan teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

5. Kesimpulan Dan Saran

Bagian ini akan menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan dan akan disertakan pula saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.